

## **Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi**

**Mahzar<sup>1</sup>, Putri Kemala Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia  
Email Koresponden: mahzar1208@gmail.com

### **Abstrak**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan perwujudan dari terlaksananya tujuan demokrasi. Pesta demokrasi yang dinikmati oleh seluruh rakyat dan partai politik sebagai peserta pemilu telah dibatasi haknya melalui keberadaan *Presidential Threshold*. Pemilu yang notabene untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini akan menjawab pertanyaan apakah penerapan *Presidential Threshold* perlu dihapuskan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Hal tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi bahan pustaka. UUD 1945 sebenarnya telah mengunci terkait syarat pencalonan Presiden pada Pasal 6A, tetapi DPR dalam undang-undang pemilu telah menambahkan syarat untuk menjadi presiden yaitu ambang batas suara presiden yang harus didapatkan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden. Keberadaan *Presidential Threshold* telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep negara demokrasi akan berjalan lebih transparan jika aturan ambang batas 20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja.

**Kata kunci:** Presidential Threshold, Pemilu, Demokrasi

### **Pendahuluan**

Prinsip demokrasi memberikan gambaran bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dituangkan ke dalam suatu konstitusi (Firdaus, 2015). Bagi negara demokrasi, pemilu merupakan sarana yang tepat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi demi tujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan Makmur (Efendi dkk., 2023). Sudah sepantasnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan suatu penyampaian keinginan dari kedaulatan rakyat dan juga bagian dari hak asasi setiap warga negara. Maka hal itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan (Jimly Asshiddiqie, 2010). Sesuai dengan amanat Konstitusi yang harus dijalankan, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat, salah satunya yaitu kepala pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden yang mana

pemilihannya dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut A. S. S. Tambunan, “pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dikehendaki yang pada hakikatnya perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat untuk menentukan hak pilih kepada wakil-wakilnya yang akan menjalankan roda pemerintahan” (Tambunan, 1991).

Maka dari itu pemilu menjadi suatu pilar penting dalam demokrasi yang harus diselenggarakan agar terciptanya masyarakat yang demokratis (Erick & Ikhwan, 2022). Penjelasan pemilihan umum dapat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 22 huruf E ayat 1 menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Di Indonesia saat pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat hal menarik yaitu terkait pengaturan ambang batas dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*. Aturan ambang batas terdapat pada Bab VI Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 hasil revisi undang-undang pemilu tahun 2008 yang menyebutkan bahwa “pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah suara kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Aturan diatas mengalami perubahan yang pada awalnya syarat partai politik untuk mengajukan calon presiden harus memiliki jumlah suara di parlemen sebesar 15% di tahun 2004 menjadi 20% hingga sampai saat ini.

*Presidential Threshold* merupakan peraturan ambang batas untuk mengusung pencalonan presiden dan wakil presiden. Pengusung dalam hal ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Persentase jumlah kursi di DPR akan menjadi penentu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden (Kurnia, 2020). Singkatnya setiap partai politik yang ingin mencalonkan Presiden harus mendapat dukungan suara dari parlemen dengan besaran jumlah yang ditentukan pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Hal inilah yang menjadi polemik dalam memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebab dengan ketentuan *Presidential Threshold* tersebut berpotensi menghilangkan hak warga negara melalui

partai politik (Sholahuddin, 2019).

Masalah yang timbul adalah ketika partai-partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut atau memperoleh kursi kecil di DPR pasti tidak akan berdaya dihadapan partai besar, sehingga pilihannya hanya satu yaitu merapat atau bergabung dengan partai lain. Hal inilah yang justru seperti membatasi hak-hak partai minoritas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi, karena partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi ke arah selanjutnya (Widayati, 2019).

Sebab bagaimana jadinya ketika pemilu yang secara langsung dipilih oleh rakyat dan merupakan kehendak dari rakyat sendiri justru harus dipaksa untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang kemungkinan di dominasi oleh kalangan elit, sehingga salah satu dampak yang timbul dari penerapan ambang batas adalah hanya akan memunculkan calon presiden dari kalangan mereka saja tanpa adanya muncul calon alternatif (Abdul Munawarman, 2021).

Penulis menyadari bahwa terdapat hal yang tidak fair dari penerapan *Presidential Threshold*. Penyelenggaraan Pemilu yang notabene untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang dijalankan melalui wakil-wakil rakyat bukan dengan memaknai prinsip demokrasi dengan seluas-luasnya. Namun terdapat batasan yang harus diperhatikan tetapi batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi itu sendiri (Munir Fuady, 2010).

### **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan yuridis normatif. Pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu pendekatan yuridis normatif adalah melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti dan mengkaji studi bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Bahan sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan mengenai penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi.

### **Pembahasan/hasil**

Salah satu fungsi dari diterapkan sistem pemerintahan demokrasi yakni terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum disuatu negara. Pemilu dilaksanakan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baru dengan melibatkan masyarakat dan golongan atau kumpulan masyarakat (partai politik) secara langsung dengan

memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan kehidupan dan keberlangsungan Negara (Zainal Abidin Saleh, 2008). Tetapi, Perhelatan pemilu dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sudah tidak lagi sejalan dengan konsep negara demokrasi yang dianut.

Setelah amandemen UUD 1945 ke 4, mengasilkan hak bagi rakyat untuk melakukan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dengan pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia, pertama kali diterapkannya ketentuan terkait ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) pada Pemilihan Presiden Tahun 2004. Penerapan ketentuan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan konsep negara demokrasi yang ada di Indonesia, sebab demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat berasal dari kehendak rakyat itu sendiri agar tercapainya tujuan untuk kebaikan dan kemashalatan bersama (Mochtar Mas'ood, 1999).

Richard A. Posner menjelaskan teori konsep demokrasi menjadi demokrasi deliberative (*deliberative democracy*) dan demokrasi elit (*elite democracy*). Dalam demokrasi deliberative dikonsepsikan secara idealis, teoritis dan *top down* yang berarti terdapat gagasan bahwa "setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan". Sedangkan demokrasi elit dikonsepsikan sebagai demokrasi secara pragmatis bahwa "demokrasi didasarkan pada praktik actual demokrasi dalam berbagai bentuk institusionalisasi serta menilai bahwa demokrasi merupakan kompetisi antara kepentingan politisi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat" (Janedjri M. Gaffar, 2013). Dapat diartikan bahwa demokrasi sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan prinsip kebebasan rakyat serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.

Di dalam Konstitusi atau Undang-Undang 1945 terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah diperjelas pada pasal 6A ayat (2) "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dari bunyi Pasal tersebut menegaskan setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden harus melalui partai politik yang telah disahkan menjadi peserta pada pemilihan umum. Tidak ada disebutkan ketentuan terkait syarat ambang batas pencalonan Presiden, jelas bahwa syarat pencalonan presiden sudah dikunci dalam Pasal tersebut. Namun pada praktiknya aturan tentang *Presidential Threshold* disebutkan dalam undang-undang pemilu.

Menurut hemat penulis bahwa setiap partai politik baik partai politik lama maupun partai politik baru mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan

presiden dari kadernya sendiri ataupun bergabung dengan partai politik lain. Sehingga seharusnya tidak boleh ada aturan *Presidential Threshold* yang membatasi keinginan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan harus memenuhi besaran angka ambang batas yang entah bagaimana penentuan besaran jumlah ditentukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 222 undang-undang pemilu.

Berkaca pada penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019 dengan menggunakan ambang batas suara, rakyat hanya disuguhkan dengan dua pasangan calon saja sehingga telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Padahal jika aturan ambang batas tidak diberlakukan, maka setiap partai pasti akan dapat menghadirkan calon-calon alternatif bagi rakyat. Ketentuan yang dikeluarkan oleh DPR tanpa disadari telah menghilangkan keinginan publik dalam menyeleksi dan menilai para kandidat yang maju dalam kompetisi pemilihan Presiden (Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2019). Hal ini dilandasi oleh semakin banyak calon akan membuat rakyat lebihselektif dalam memilih pemimpinnya yang mampu menjawab tantangan bangsa, seperti persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum dan lain sebagainya.

Sepanjang pemberlakuan *Presidential Threshold* tersebut, beberapa pihak terutama partai politik telah beberapa kali mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi . Namun dalam gugatan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menilai bahwa aturan tersebut merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal police*) para pembuat undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi mengembalikan persoalan tersebut kepada DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilatarbelakangi oleh *Presidential Threshold* dimaknai sebagai garansi presiden untuk mendapatkan dukungan di parlemen apabila presiden tersebut yang terpilih dan menjalankan roda pemerintahan. Maksudnya adalah pemberlakuan *Presidential Threshold* untuk menghindari terpilihnya calon presiden dari partai politik kecil atau golongan minoritas. Dimana basis dukungan partainya rendah diparlemen sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan sangat sulit dijalankan karena kurang mendapat dukungan dari parlemen, hal tersebut akan berimplikasi negatif terhadap pembangunan bangsa. Maka dari itu ketentuan ambang batas tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi yang mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pihak-pihak tertentu.

Namun dalam putusan uji materil ambang batas atau *Presidential Threshold* tersebut terdapat dua hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Keduanya adalah hakim konstitusi Suharyoto dan hakim konstitusi Saldi Isra. Mereka menilai bahwa pasal yang mengatur tentang ambang batas pencalonan adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat. Menurut hakim Suhartoyo menyatakan *Presidential Threshold* bertentangan dengan Pasal 22E, 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hakim Saldi Isra menilai bahwa aturan ambang batas tidak adil karena partai-partai baru tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal itu berdampak kepada pembatasan pilihan rakyat.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tidak menghilangkan ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan mengatakan bahwa aturan ambang batas tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam perjalanan keberadaan aturan tersebut dapat dirasakan bahwa *Presidential Threshold* merupakan bentuk rekayasa politik negatif yang dimunculkan oleh partai politik besar untuk membatasi persaingan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut juga dipertahankan sebagai salah satu strategi kemenangan pemilu karena menguntungkan partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan (Nopit Ernasari, 2019).

Seharusnya para pembuat kebijakan dalam mengeluarkan suatu aturan terkait dengan Undang-Undang dalam menetapkan aturan batasan terhadap pencalonan presiden tidak melalui mekanisme suara terbanyak. Tetapi juga melibatkan pihak yang kontra terhadap penerapan *Presidential Threshold* dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam Indonesia, sebagaimana dikutip dari buku "Ilmu Kewarganegaraan" oleh Cholisin yakni: (Cholisin, 2019). *Pertama*, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Ketiga*, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan. *Kelima*, pengambilan keputusan secara musyawarah. *Keenam*, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

Jika diteliti dengan cermat, *Presidential Threshold* yang dijadikan sebagai syarat partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan dalih agar presiden terpilih nantinya mendapat dukungan penuh dari parlemen dalam menjalankan programnya, sejatinya sudah tidak diperlukan lagi sebab sudah ada ambang batas Parlemen dalam pemilihan anggota DPR (*Parliamentary Threshold*). Jika sudah ada keterwakilan suatu partai dalam parlemen seharusnya partai politik tersebut berhak mengajukan atau mengusung calon presiden dari kadernya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas lagi. Sebab penulis berpendapat bahwa dalam prinsip demokrasi tidak serta merta hak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hak itu dituntut. Tetapi kewajiban yang telah dilaksanakan tersebut harus dijamin dalam pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh.

Begitupula bagi setiap partai politik yang sudah memiliki kursi di parlemen, meskipun jumlah kursi yang di dapat di parlemen tidak mencukupi syarat ambang

batas presiden seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Pemilu mengingat ada perwakilan saja sudah cukup. Jadi aturan terkait angka 20% tersebut sebaiknya dihapuskan dan cukup dengan sudah memperoleh kursi saja di DPR. Kalau hal tersebut dapat dilaksanakan maka kecil kemungkinan jika hanya ada dua calon presiden yang muncul, melainkan bisa enam atau lebih. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan setengah-setengah.

Sesuai dengan konsep negara demokrasi yang dimaksud oleh Richard A. Posner diatas yaitu demokrasi merupakan suatu kompetisi politik. Kompetisi yang dimaksud disini adalah persaingan antar partai politik untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dalam pengisian jabatan presiden melalui persaingan yang sehat. Sebab demokrasi merupakan pesta terbesar rakyat dalam menentukan kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui pilihan versi terbaiknya.

Keberadaan ambang batas telah merugikan sebagian hak partai politik. Padahal dengan konstruksi atau perumusan norma konstitusi seperti yang disebutkan pada Pasal 6A, pembentuk Undang-Undang tidak dapat keluar dari apa yang telah dimuat dalam norma tersebut dengan cara menambah syarat baru yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika *Presidential Threshold* tetap dipertahankan, tidak diragukan lagi hanya partai-partai elit lah yang akan lebih diuntungkan sedangkan partai kecil terpaksa harus berkoalisi dengan tunduk terhadap partai besar (Prastika Mayangsari, 2022).

Hak untuk mencalonkan diri telah dibatasi oleh konstitusi melalui peraturan ambang batas yang mencederai makna dari kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang tidak seharusnya ada dalam negara demokrasi di Indonesia. Sejatinya Pasal 6A ayat (2) telah memberikan hak istimewa kepada setiap partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang kedudukannya telah dijamin oleh konstitusi (Zuherman, 2019).

Jika dilihat dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara demokrasi, sebenarnya penggunaan *Presidential Threshold* bukanlah suatu syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi ambang batas yang digunakan sebagai syarat seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden, bukan syarat untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan Presiden (Pipit R. Kartawidjaja, 2016). Sebagai perbandingan dengan negara demokrasi lainnya di Amerika Latin misalnya, untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh dukungan suara di Brazil 50% plus satu, di Ekuador 50% plus satu atau 45% asal beda 10% dari saingan terkuat dan di Argentina 45% atau 40% asal beda 10% dari saingan terkuat.

Di Indonesia sebenarnya hal semacam itu telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat (3 dan 4) dengan menggunakan sistem dua

putaran jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat keterpilihan. Bagi calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan dilakukan putaran kedua. Jadi ketentuan *Presidential Threshold* sebagai syarat dukungan pencalonan Presiden yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu merupakan sebuah pemaknaan yang keliru dari pembuat kebijakan.

*Presidential Threshold* yang semestinya digunakan untuk syarat keterpilihan justru salah dimaknai dengan digunakan sebagai suatu cara atau proyek pemerintah yang sedang berkuasa agar dapat bertahan lama dalam kekuasaannya. Hal ini dinilai sebagai persaingan yang tidak adil bagi golongan minoritas atau partai politik kecil yang tidak diberi ruang untuk dapat bersaing dalam pemilihan umum (Mad dkk., 2023). Setiap partai politik tentunya memiliki visi misi dan cita-cita yang berbeda, hal itulah yang menjadi suatu senjata bagi partai politik untuk mendapatkan hati masyarakat dalam proses memperebutkan kekuasaan.

Demi mewujudkan pelaksanaan negara demokrasi yang dianut, sudah sepatutnya ketentuan *Presidential Threshold* yang menjadi aturan dari pembuat Undang-Undang dihapuskan sebagai syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Dengan dihapuskannya syarat tersebut, maka bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi negara demokrasi yang komprehensif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mustafa & Aulia 2023). Kecenderungan berdemokrasi yang terlihat dalam masyarakat Indonesia selama ini adalah rakyat telah lebih cerdas dalam memilih mana partai dan pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa. Pengaturan ambang batas berarti telah melukai hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam memilih figur terbaiknya untuk memimpin bangsa. Disamping itu salah satu tujuan amandemen konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak minoritas.

## Kesimpulan

Setelah menguraikan permasalahan dalam artikel ini, maka penulis berkesimpulan bahwa dalam konsep negara demokrasi, setiap keputusan yang dikeluarkan sebenarnya tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak, melainkan dengan harus mendengarkan dan mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak minoritas. Keberadaan *Presidential Threshold* telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep negara demokrasi akan berjalan lebih transparan jika aturan ambang batas 20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja. Hal tersebut akan menghambat partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang ingin maju di kontestasi pemilu dalam memperebutkan jabatan tersebut. Sebab negara ini tidak kekurangan orang-orang yang terbaik untuk memimpin masyarakat menuju negara yang sejahtera. Pun demikian negara-negara demokrasi di dunia sebenarnya menggunakan aturan ambang batas bukan untuk syarat pencalonan presiden melainkan sebagai syarat untuk keterpilihan.



## Daftar Puskata

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama
- Cholisin. (2019). *Ilmu Kewarganegaraan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *Istifham: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121-131.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Ernasari, N., & Rakhmatika, D. (2021). Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2), 329-340.
- Feri Amsari, "Arti Presidential Threshold dalam Pemilu" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ipresidential-threshold-I-dalam-peit5c96b9b0800>. di akses 25 mei 2023.
- Firdaus, (2015). *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan SistemKepartaian"*. Bandung: Yrama Widya.
- Fuady, M. (2010), *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94-119. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>
- <https://kumparan.com/farhanqudratullah/presidential-threshold-sebuah-simbol-ketidak-kafahan-demokrasi-di-indoensia-1xPZ0GY11ji>
- <https://law.uui.ac.id/blog/2017/01/24/presidential-threshold/>
- Kartawidjaja, P. R. (2016). *Memperkuat Sistem Presidensialisme*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Mad, M. M., Wibowo, A., & Efendi, S. (2023). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Terkait Tindak Pidana Korupsi di PTUN dan Kewenangannya. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 5(1), 40-56.
- Mahmudin Bm "Dampak Negatif Presidential Threshold 20%"
- <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi> | 116

- <https://www.kompasiana.com/mahmudinbm7549/62c61c8dbb448660c7745663/damp-ak-negatif-presidential-threshold-20>. diakses 28 mei 2023.
- Majid, A., & Sari, A. N. (2023). Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 8-15. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120>
- Mas' oed. M. (1999). *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Mayangsari, P. (2022). *Dampak Penerapan Presidensial Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Mustafa, M., & Aulia, E. (2023). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 54-67. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1917>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56-80. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, A. S.S. (1999). *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Widayati. (2019). *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unisulla Press
- Kurnia, T. S. (2020). Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 7(3), 353-379. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4>